

Ketahanan Keluarga yang pernikahannya Tidak Tercatat (Studi Kasus)

Nurhalisa,¹ Abdurrohim,² Hendra Ani Iswiyanto³

Abstract : This research is motivated by family life whose marriage is not recorded in the KUA but can be maintained. Whereas legally, every marriage must be registered by the Registrar of Marriages (VAT). This research is a field research that is a case study. Data collection techniques with observation, interview, documentation and triangulation techniques. The findings of the data are processed by means of interviews and interpretations and the last is the conclusion. This study found that unrecorded marriages can be maintained with normative causes: being devoted to Allah swt, obeying, trusting each other and lowering the ego when there is a problem. A review of Islamic law on the resilience of families whose marriages are not recorded is that there are some similarities with the family in the era of the Prophet ﷺ the marriage was not recorded because at that time there was no suggestion of writing other than the Qur'an. However, after analyzing with some fiqh rules and ushul fiqh methods, it was produced that to maintain the family, legal remedies are needed, namely formal legality administratively in order to maintain the purposes of syara' (maqashid shari'ah) and to prevent mudharatans arising from unrecorded marriages.

Keyword: family resilience; marriage registration; prevent mudharatans

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehidupan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat di KUA namun dapat dipertahankan. Padahal secara hukum, setiap pernikahan itu harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Temuan data diolah dengan cara interviu dan interpretasi dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat dipertahankan dengan sebab-sebab normatif: bertakwa kepada Allah swt, taat, saling percaya dan menurunkan ego ketika ada permasalahan. Tinjauan hukum Islam tentang ketahanan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat yakni terdapat beberapa kesamaan dengan keluarga pada era Rasulullah ﷺ yaitu pernikahannya tidak tercatat sebab saat itu tidak ada anjuran tulis menulis selain Al-Quran. Namun setelah menganalisis dengan beberapa kaidah fikih dan metode usul fikih maka dihasilkan bahwa untuk mempertahankan keluarga dibutuhkan upaya hukum yakni legalitas formal secara administratif dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (maqashid syariah) dan untuk mencegah kemudharatan-kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat.

Kata Kunci: ketahanan keluarga; pendaftaran nikah; KUA

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | nurhalisa223@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | abdurrohim@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | hendraiswianto@stishid.ac.id

bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Adapun pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Keluarga adalah wadah terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental dasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga antar anggota keluarga yang ada di dalamnya.⁶ Apabila di dalam keluarga terdapat keharmonisan dan senantiasa mengasihi satu sama lain maka akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara lahir dan batin.⁷

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPAP) Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga.⁸

Penetapan landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada paradigma bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pernikahan tidak saja harus sah secara agama atau kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama RI, 2000), 14.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang selatan: Yasmi, 2018), 33.

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016), 6.

⁷ Puspita, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Pres, 2013), 2.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 8.

dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya.⁹

Realitas yang terjadi pada masa sekarang ini di RT 25 kelurahan Teritip kecamatan Balikpapan Timur kota Balikpapan, terdapat dua pasangan suami istri yang telah lama menikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa campur tangan Kantor Urusan Agama artinya pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik secara hukum. Padahal di sisi lain, apabila pernikahan tidak tercatat maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut sehingga apabila terdapat hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Akan tetapi, pernikahan tanpa akta nikah tersebut memiliki ketahanan sampai bertahun-tahun, walaupun kendala dan kekurangan-kekurangan yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana upaya kedua pasangan ini dalam mempertahankan keluarga yang tidak dicatatkan.

B. Kajian Relevan Terdahulu

Penelitian ini memaparkan tentang “Ketahanan Keluarga yang pernikahannya Tidak Tercatat”. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap berbagai macam penelitian, Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di antara lain sebagai berikut:

Abdurrahman dalam skripsinya yang berjudul “*Keutuhan Pasutri yang Salah Satu Pasangannya Menderita Sakit Kronis (Studi Kasus 4 Keluarga di Ponpes Hidayatullah Balikpapan)*”. Dalam skripsi ini peneliti memaparkan bagaimana gambaran kondisi pasutri dalam mempertahankan keutuhan keluarga yang menderita penyakit kronis di Ponpes Hidayatullah diantaranya dengan keimanan, syukur, sabar, ridha, taat kepada pimpinan, menjaga komunikasi, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah, saling memahami dan saling menghargai.¹⁰

Masyi’ah Fauziah dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Abdullah Said*”. Dalam skripsi ini peneliti memaparkan bagaimana pemikiran

⁹ Ibid., 15.

¹⁰ Abdurrahman, “Keutuhan Pasutri yang Salah Satu Pasangannya Menderita Sakit Kronis” (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018), 6.

Abdullah Said dalam membentuk keluarga yang *sakinah*. Menurut Abdullah Said keluarga *sakinah* harus berlandaskan pada Al-Quran. Lebih jauh lagi Abdullah Said menjelaskan bahwa dalam keluarga *sakinah* haruslah berpegang pada wahyu. Menurut Abdullah Said, lima surat yang paling awal turun yaitu al-Alaq hingga al-Fatihah, adalah merupakan kunci utama dalam membentuk keluarga yang *sakinah* dengan merujuk pada metode ini maka sama halnya seseorang merujuk pada metode Rasulullah ﷺ dalam membina keluarga dan para sahabatnya.¹¹

Yesi Handayani dalam skripsinya yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). Skripsi ini memaparkan tentang bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketahanan keluarga pada pasangan tersebut dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek fisik dimana aspek ini semua pasangan pernikahan dini dalam penelitian ini memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berkebun dan bekerja serabutan agar kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi. Kedua, aspek psikologis dimana dilihat dari cara mereka menanggulangi masalah keluarga dengan menenangkan diri kemudian secepat mungkin menyelesaikannya. Ketiga, faktor ketahanan sosial dimana keluarga mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan masyarakat, dapat menerima saran dan masukan dari lingkungan keluarganya.¹²

Ahmad Muhajir Sinaga dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipisipi Kab. Serdang Bedagai)”. Skripsi ini memaparkan tentang bagaimana upaya mempertahankan keluarga bagi jama’ah tabligh terutama suami yang bertugas sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk berdakwah dan meninggalkan keluarga harus tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan upaya mewujudkan ketahanan keluarga ialah dengan cara menanamkan prinsip tauhid dan membangun keluarga yang berlandaskan syariat

¹¹ Masyi’ah Fauziah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Abdullah Said” (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2009), 6.

¹² Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 120.

Islam.¹³

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi, yang berasal dari beberapa responden mengenai ketahanan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah RT 25 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Data yang peneliti gunakan bersumber dari dua orang istri dari dua keluarga dan sumber data melalui data primer (wawancara dengan responden). Data sekunder (berbentuk kepustakaan, seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan internet).

D. Temuan Data

Sebelum peneliti memaparkan hasil data yang ditemukan dari para responden. Ditegaskan bahwa semua responden menjalani pernikahannya tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), dari semuanya sudah bisa mewakili dari pada data yang peneliti temukan. Adapun uraian kasus perkasus yang didapatkan dari para responden sebagai berikut:

1. Kasus pertama

Pernikahan antara RY dan AZ adalah pernikahan yang dilakukan di luar urusan KUA artinya pernikahan yang dilakukan secara *sirri* (tersembunyi) karena disebabkan dari perceraian AZ dengan mantan suaminya belum memiliki surat resmi bercerai pada tahun 2010 disebabkan mantan suami AZ tidak ingin mengurus prosesi perceraianya di pengadilan agama dan hanya ingin langsung bercerai begitu saja dengan AZ mantan istrinya. Jadi yang mengurus proses perceraian tersebut hanya AZ sendiri. AZ Sudah menghubungi pengacara kondang di Balikpapan dengan DP 1,2 juta tetapi belum selesai. Kemudian beliau mendaftarkan ke pengadilan karena mengingat prosesnya mudah dan tidak memakan biaya, tetapi ternyata membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan dengan prosedur-prosedur seperti menghadiri sidang, mediasi, menjalani masa iddah dan lain-lain, sehingga dengan

¹³ Ahmad Muhajir Sinaga, "Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispi Kab. Serdang Bedagai)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 82.

itu semua bisa saja memakan waktu satu tahun. Ditambah dengan kesibukan AZ dalam aktifitas hariannya sehingga sampai saat ini surat cerai tersebut belum selesai, dan artinya pernikahan AZ dan mantan suaminya belum sah bercerai secara hukum. Oleh karena itu pernikahan kedua beliau dengan RY dilakukan secara *sirri* (tersembunyi). Sebenarnya AZ sendiri tidak menyukai sesuatu yang tidak legal disebabkan pandangan-pandangan miring orang terkait itu yang tidak disukai oleh AZ.

Pernikahan AZ dan RY dilakukan di bawah tangan, dengan wali nasab yakni saudara AZ dan yang menikahkan adalah salah satu pegawai kantor pengadilan agama pada tahun 2017 serta dilangsungkannya *walimah al-urs* yang cukup ramai. Alasan AZ menikah dengan RY dalam rangka memelihara agama (*hifzhu al-din*) disebabkan status janda pada zaman sekarang dipandang sebagai sesuatu yang “tidak baik” makanya beliau memutuskan untuk menikah dengan RY untuk lebih menjaga diri dan menghindari terjadinya fitnah.

Sejauh ini AZ dan RY sudah menjalani rumah tangga selama kurang lebih lima tahun lamanya, dengan status pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) artinya pernikahannya tidak memiliki kekuatan/perlindungan dari hukum. Sehingga apabila terjadi sebuah problem rumah tangga yang ingin diselesaikan di KUA, maka KUA tidak akan menerima dan tidak akan menindaklanjuti kasusnya karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti yang autentik dan secara hukum dipandang tidak sah menurut Undang-Undang.

AZ memberikan permisalan, apabila ketika akad nikah, *shigat taklid* itu ditambahkan misalnya harus sholat berjama'ah setiap waktu sholat di masjid, ketika apabila RY sekali waktu tidak melakukan shalat berjama'ah maka secara otomatis jatuh talak satu. Apabila AZ ingin menuntut tanpa bukti akta nikah maka pihak pengadilan tidak menindaklanjutinya karena pernikahannya tidak memiliki bukti di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Akan tetapi di sisi yang lain dengan kondisi yang demikian, keduanya tetap berupaya untuk saling menjaga satu sama lain. Modal pertama AZ dalam menjaga ketahanan keluarga ialah bertakwa kepada Allah swt. AZ juga menambahkan bahwa taat kepada suami sebagai salah satu wujud dari *maqashid syari'ah* yakni untuk

menjaga agama. Ini merupakan alasan utama AZ berupaya untuk menjaga ketahanan keluarganya sebab dari pernikahan pertama yang tidak berhasil, AZ berharap dengan pernikahan yang sekarang agar tetap bertahan sampai maut yang memisahkan.

Kemudian terkait pencatatan perkawinan, dari hasil wawancara dengan AZ. Sebenarnya AZ tidak menyukai pernikahan yang tidak legal tersebut, sebab AZ merupakan seorang yang taat terhadap hukum akan tetapi terhalang dengan kondisinya saat ini sehingga terhambat dalam proses pembuatan surat cerainya.

2. Kasus kedua

BI dan KA menikah pada tahun 2007 di Simpang Pasir Samarinda. Sama dengan kasus pertama, BI dan KA melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau menikah secara *sirri* (tersembunyi), akan tetapi dengan latar belakang yang berbeda.

Ketika ingin melangsungkan pernikahan KA tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada waktu itu KTP nya masih dalam proses pembuatan, ditambah lagi merasa kesulitan dalam mengurus perpindahan domisili Kartu Keluarga (KK) karena pada saat itu kartu keluarga KA masih berdomisili di Tarakan. Oleh sebab itu, BI dan KA melakukan pernikahan secara *sirri* (tersembunyi) dengan wali hakim yang merupakan salah satu pegawai KUA yang bertempat tinggal di Selok Api.

Dengan pernikahan yang tidak tercatat selama kurang lebih 13 tahun, BI dan KA memiliki lima anak dan KA mengaku bahwa segala urusan administrasi seperti ketika anak atau suami keluar masuk rumah sakit, KA merasa bahwa segala urusannya selalu dimudahkan oleh Allah swt.

Kemudian dari hasil wawancara terkait urgensi pencatatan perkawinan, FQ awalnya mengaku bahwa pencatatan perkawinan tersebut tidak penting baginya, akan tetapi setelah memiliki anak yang kemudian hendak masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) FQ baru menganggap akan urgensi dari pencatatan perkawinan, sebab jika ingin mengurus persoalan administrasi harus memenuhi persyaratan yang salah satunya ialah kartu keluarga (KK).

Dibalik ketahanan keluarga antara BI dan KA tentu saja pasti ada masalah dan masalah itulah yang akan menjadi pelajaran bagi keduanya sehingga saling muhasabah diri. Dan dibalik ketahanan keluarga antara keduanya tentu ada upaya bersama yang dilakukan agar keluarga tersebut tetap bertahan dan sesuai komitmen di awalnya, yakni saling

menaruh kepercayaan kepada pasangan. Dengan kepercayaan tersebut masing-masing suami-istri akan berusaha untuk menjaga kepercayaan itu dengan sebisa mungkin.

KA juga menambahkan apabila di dalam rumah tangga terjadi sebuah permasalahan maka yang harus dilakukan ialah menurunkan ego. Apabila suami-istri sama-sama tidak ada yang ingin mengalah maka masalah tersebut tidak akan selesai. Oleh karena itu salah satu dari keduanya harus ada yang mengalah.

E. Analisis

Ketahanan keluarga yang telah peneliti paparkan dalam bab analisis data bahwasanya ketahanan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) itu dapat dipertahankan dengan beberapa indikator yaitu dengan landasan ketakwaan kepada Allah swt, ketaatan, menurunkan ego dan saling percaya.

Dalam tinjauan hukum Islam ketahanan keluarga harus senantiasa dijaga karena mengingat pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan yang kekal. Jadi walau bagaimanapun situasi dan kondisi hubungan sebuah pernikahan tersebut harus tetap dipertahankan kecuali tidak ada jalan keluar lain dari sebuah permasalahan selain dengan bercerai.

Ketahanan keluarga yang telah peneliti uraikan sebelumnya, keluarganya tetap awet dan bertahan walaupun pasti tetap ada masalah di dalamnya. Namun mereka mampu melewati dan menyelesaikan masalah tersebut walaupun status pernikahan yang tidak tercatat.

Melihat ke masa lalu, pada mulanya syari'at Islam tidak mengatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan. Sebagai contoh bahwa keluarga-keluarga Rasulullah ﷺ dan para sahabat, mereka mampu mempertahankan keluarganya tentu dengan landasan akidah yang kuat serta tarbiah dan ada teladan yang mulia pada saat itu yang menjadi *role model* keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* untuk sahabat-sahabat Nabi ﷺ pada saat itu dan untuk para umatnya sampai saat ini. Dengan ini makanya pada zaman Rasulullah ﷺ tidak terdapat ketentuan terkait pencatatan perkawinan.

Tinjauan hukum Islam tentang ketahanan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat bahwa kondisi tersebut terdapat beberapa kesamaan dengan keluarga pada era Rasulullah ﷺ yaitu pernikahannya tidak tercatat sebab saat itu tidak ada anjuran tulis

menulis selain Al-Quran.

Namun saat ini, hukum Islam di Indonesia mengatur terkait pencatatan perkawinan tersebut karena melihat perkembangan serta kemajuan zaman, mengakibatkan perubahan suatu hukum dalam upaya penyesuaian dengan keadaan masyarakat yang banyak terjadi permasalahan terutama dalam masalah pernikahan. Dengan demikian, salah satu bentuk transformasi hukum kekeluargaan Islam di Indonesia ditetapkanlah pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk menyesuaikan kebutuhan penyatuan sistem hukum serta terciptanya regulasi hukum yang *revolutioner*. Maka berikut ini beberapa kaidah-kaidah *ushu>l fiqh* yang peneliti jadikan untuk menganalisa temuan data dengan tinjauan hukum Islam

1. Kaidah لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua yakni: hukum Islam yang bersifat tetap (statis) dan bersifat elastis atau dinamis artinya dapat terjadi perubahan faktor perubahan tempat maupun waktu. Hukum bisa saja berbeda dan berubah karena akibat perubahan masa, perbedaan wilayah atau tempat, perbedaan situasi dan kondisi, asalkan tetap sejalan dengan garis-garis syari'at yang telah ditentukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah di atas yang artinya:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman”

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal baru di dalam Islam. Umat muslim pada zaman dahulu, jika melakukan pernikahan cukup dengan memenuhi rukun dan syarat saja, tanpa memandang perlu adanya pencatatan sebagai bukti autentik sebuah pernikahan. Namun, seiring berkembangnya zaman, keadaan dapat melahirkan perubahan-perubahan. Para saksi-saksi pernikahan tersebut dimungkinkan akan lupa, lalai atau bahkan meninggal dunia. Sehingga para saksi tidak dapat menjadi bukti autentik sebuah pernikahan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, para alim ulama Indonesia mengambil keputusan dalam pertemuan lokakarya pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1991, dengan hasil bahwa ketentuan terkait pencatatan perkawinan dapat diterima dengan baik.

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk respon perkembangan dan tuntutan zaman sebab pembahasan fiqih dianggap kurang *revolutioner* terhadap permasalahan-

permasalahan baru yang muncul. Artinya pembahasan fiqih harus senantiasa di *upgrade* agar kedepannya ditemukan solusi-solusi atas permasalahan baru yang timbul akibat perubahan tempat dan zaman, juga sebagai produk paradigma atau pemikiran manusia dalam aspek fiqih yang mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan tempat dan zaman.

2. Kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Pencatatan perkawinan dan bukti autentik lainnya sangat dibutuhkan untuk mendapat kemaslahatan dalam pernikahan dan kehidupan manusia serta akan terjaganya hak-hak istri dan anak-anak di hadapan hukum. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang tentunya mengandung maslahat di dalamnya. Sebagaimana kaidah di atas yang artinya:¹⁴

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Kaidah di atas mengandung bahwa para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat tentu mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dan bukan untuk menjerumuskan rakyatnya ke dalam sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, aturan terkait pencatatan perkawinan yang mengandung unsur kemaslahatan termasuk menjadi keharusan untuk setiap pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Para pemimpin atau pemerintah telah menimbang bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, melainkan justru sesuai dengan tujuan disyari'atkannya sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* untuk memelihara agama (*h}ifz}u ad-din*), memelihara akal (*h}ifz}u al-aql*), memelihara jiwa (*h}ifz}u an-nafs*), memelihara keturunan (*h}ifz}u an-nasb*) dan memelihara harta (*h}ifz}u al-mal*).

Pencatatan perkawinan dalam tujuan *syara'* untuk memelihara agama (*h}ifz}u al-din*), maka pernikahannya dapat melindungi agamanya dan tanpa pencatatan ketentuan-ketentuan agama dalam pernikahan akan mudah disalahgunakan sehingga dapat merusak kehidupan rumah tangga. Contoh seperti halnya apabila pernikahan tidak tercatat, seorang laki-laki bisa melakukan poligami liar juga tanpa memberitahu istrinya. Maka dalam hal ini laki-laki dapat melakukan poligami melebihi batasan yang ditentukan oleh agama sehingga akan merusak

¹⁴ Ibnu Nujaim, al-Hanafi, Zayn al-Abidin ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-1, 137.

sebuah kemaslahatan dalam memelihara agama.

Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam menjaga keturunan anak yang dilahirkan harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan terhadap status dan hak anak. Status anak hasil dari pernikahan yang dicatat akan mempunyai identitas yang jelas secara hukum. Sedangkan anak hasil dari pernikahan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak yang tidak sah di hadapan negara. Pernikahan dianggap sah jika dicatatkan. Konsekuensinya, jika pernikahan tidak dicatatkan, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di dalam akta kelahirannya, anak dianggap sebagai anak di luar nikah karena yang dicantumkan hanyalah nama ibunya yang melahirkannya. Hal ini dapat dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan ke kantor catatan sipil. Apabila tidak ada akta nikah, maka di dalam akta kelahiran status anak dianggap sebagai anak di luar nikah. Bagi anak dengan status tersebut, sulit untuk memperoleh berbagai fasilitas dan layanan umum seperti bantuan sosial, layanan kesehatan dan sekolah atau pendidikan. Hal ini tentu saja akan membatasi anak mendapatkan sekolah dengan kualitas yang lebih baik, akibat tidak memiliki akta kelahiran. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan termasuk *maqashid syari'ah* menjaga keturunan (*hifzhu an-nasl*).

Peran pencatatan perkawinan dalam memelihara jiwa (*hifzhu an-nafs*) dan akal (*hifzhu al-aql*) dalam diri seseorang terhadap tindakan yang bisa saja mengancam jiwa dan akal sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan dan minimnya fungsi akal. Seperti halnya apabila pernikahan tidak dicatat maka secara otomatis tidak memiliki akta nikah dan termasuk menjadi penghalang bagi anak terhadap akta kelahirannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat maka akan berimplikasi pada akta kelahirannya, yakni anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya artinya anak tersebut dianggap sebagai anak yang terlahir di luar pernikahan. Maka hal inilah yang dapat merusak psikologi seorang anak. Anak akan merasa

tidak nyaman setelah mengetahuinya dan merasa malu sehingga tidak ingin bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Kondisi inilah yang akan mempengaruhi akal anak sehingga dapat mengurangi fungsi akalnya dan dapat membuat anak tidak mampu berfikir secara maksimal.

Pencatatan perkawinan juga sejalan dengan salah satu tujuan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga harta (*hifzhu al-mal*) terutama bagi ibu dan anak yakni apabila pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka akan mendapat perlindungan hukum apabila suatu waktu suami tidak memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya ataupun warisan dari ayahnya. Maka istri tidak berhak untuk menuntut ke pihak pengadilan apabila pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Kaidah¹⁵ إلتاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر على حكمه لإشترائكهما في علة الحكم

Dari kaidah ini sebenarnya tidak ada ketentuan hukum terkait pencatatan perkawinan. Tetapi maksud yang terkandung di dalamnya ialah persoalan muamalah tentang hutang piutang. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282. Dalam ayat tersebut, tercantum anjuran untuk mencatat hutang piutang. Adapun persamaan dari dua peristiwa tersebut karena terdapat rukun yang sama yaitu adanya pelaku yang melakukan akad, adanya dua orang laki-laki sebagai saksi, dan adanya *sighat*. Maka pencatatan perkawinan yang tidak memiliki ketentuan hukum dapat diqiyaskan dengan muamalah yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 tentang muamalah hutang piutang yang ada ketentuan hukumnya secara *nash*. Adapun persamaan dari segi *illat*-nya, kedua peristiwa tersebut yang menjadi salah satu bukti dalam muamalah selain dari saksi ialah pencatatan, kemudian pihak yang merasa dirugikan dalam muamalah hutang piutang hanya orang yang memberikan hutang saja. Sedangkan pihak yang dirugikan dalam pencatatan perkawinan bukan hanya pihak suami-istri saja akan tetapi juga berimbas kepada anak-anaknya. Dengan demikian, apabila pernikahan tidak dicatat maka akan menimbulkan banyak kemudharatan dan sebaliknya apabila pernikahan itu dicatat maka akan menimbulkan banyak kemaslahatan. Jadi, apabila akad hutang piutang atau hubungan pekerjaan lainnya harus dicatatkan

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 601.

maka seharusnya akad nikah yang begitu agung, luhur dan sakral lebih utama untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang piutang atas dasar qiyas.

4. Kaidah *الضرر يزال*

Sesuai dengan penjelasan di atas pada kaidah pertama bahwa pencatatan perkawinan, apabila terdapat pernikahan yang tidak tercatat maka akan menimbulkan banyak kemudharatan, di antaranya apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian kemudian salah satu pihak dari suami atau istri tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan upaya hukum dalam rangka untuk melindungi hak-hak dan kewajibannya baik itu terkait dengan nafkah, tempat tinggal, harta gono gini dari suaminya. Pernikahan yang tidak tercatat juga akan berdampak pada anak, yakni anak dianggap sebagai anak hasil zina karena apabila hendak membuat akta kelahiran anak, maka anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya sebab pernikahan tersebut tidak memiliki bukti sah berupa akta nikah sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahiran.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan di atas. Memang pada zaman Rasulullah ﷺ untuk melakukan pernikahannya cukup dengan memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tersebut telah dianggap sah. Akan tetapi sekarang, walaupun syarat dan rukunnya telah dipenuhi, namun sangat dibutuhkan upaya untuk melegalkan ikatan yang sakral itu agar kepentingan-kepentingan yang muncul setelahnya yakni seperti terjaganya nasab anak, jelas ahli warisnya, pembagian harta gono gini dan terkait persoalan lainnya yang membutuhkan bukti autentik hendaklah dibuat aturan hukumnya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan hadir sebagai solusi untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan tersebut sebagaimana selaras dengan kaidah:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Juga kaidah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Kemudharatan harus dihindarkan sebisa mungkin”

5. Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah merupakan sesuatu kemaslahatan yang dianjurkan dan tidak ditolak oleh syari'at, dan semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Menurut peneliti, apabila pencatatan perkawinan dikaitkan dengan tiga tingkatan kemaslahatan pada *masalahah*, maka tergolong ke dalam tingkatan *dharuri*, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bukti autentik untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu dalam memelihara agama (*hifzhu ad-din*), memelihara jiwa (*hifzhu an-nafs*), memelihara akal (*hifzhu al-aql*), memelihara keturunan (*hifzhu an-nasl*) dan memelihara harta (*hifzhu al-ma>l*). Berbeda halnya apabila pencatatan perkawinan digolongkan dalam tingkatan *hajjiya>t* dan *tahsiniya>t* karena dua tingkatan tersebut apabila tidak dipenuhi maka tidak akan merusak keharmonisan keluarga.

Pencatatan perkawinan tidak bertentangan secara hukum melainkan justru sesuai dengan tujuan disyari'atkannya sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* untuk memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Sehingga dengan tercatatnya perkawinan maka akan lahir banyak kemaslahatan-kemaslahatan sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah sebagai berikut:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

“Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat / banyak”

6. Kaidah¹⁶ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Kaidah ini termasuk dalam salah satu metode *istinbath* hukum dalam Islam yakni *fath al-dzariah*. Ibnu Qayyim al-Jauziyah¹⁷ mengatakan bahwa *dzari'ah* itu adakalanya dilarang dan ada pula yang dianjurkan. Apabila yang dilarang maka disebut dengan *sadd dzari'ah* dan yang dianjurkan disebut dengan *fath al-dzari'ah*. Maksudnya ialah perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh *syara'*.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 171-172.

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 119.

Menurut peneliti, pencatatan perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan *maqashid syari'ah*. yakni memelihara agama (*hifzhu al-din*), memelihara jiwa (*hifzhu al-nafs*), memelihara akal (*hifzhu al-aql*), memelihara keturunan (*hifzhu al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzhu al-mal*). Hal tersebut selaras dengan kaidah *ushul fiqh* di atas yang artinya:

“Apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain pun wajib”

Dari kaidah di atas, peneliti menyimpulkan bahwa memelihara *maqashid syari'ah* merupakan sesuatu yang wajib, dan pencatatan perkawinan merupakan jalan dalam rangka menjaga *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, karena menjaga tujuan-tujuan *syara'* merupakan sesuatu yang wajib maka jalan menuju kepadanya juga diwajibkan.

Dalam rangka memelihara tujuan *syara'* merupakan sesuatu yang wajib. Maka apabila yang dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu juga diwajibkan, sebagaimana pencatatan perkawinan.

Dengan diwajibkannya pencatatan perkawinan selaras dengan *maqashid syari'ah* bahwa pencatatan perkawinan itu dapat memelihara agama (*hifzhu ad-din*), memelihara jiwa (*hifzhu an-nafs*), memelihara akal (*hifzhu al-aql*), memelihara keturunan (*hifzhu an-nasl*) dan memelihara harta (*hifzhu al-mal*). Maka tersebut akan menghilangkan berbagai macam kemudharatan serta melahirkan banyak kemaslahatan di dalam pernikahan.

F. Kesimpulan

Praktik ketahanan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat di RT. 25 kelurahan Teritip kecamatan Balikpapan Timur kota Balikpapan bahwa keluarga senantiasa dibangun atas dasar takwa kepada Allah swt, taat, saling menaruh kepercayaan kepada pasangan dan ketika ada perselisihan maka senantiasa menurunkan ego dan mengalah.

Tinjauan hukum Islam tentang ketahanan keluarga yang pernikahannya tidak tercatat bahwa kondisi tersebut terdapat beberapa kesamaan dengan keluarga pada era Rasulullah ﷺ yaitu pernikahannya tidak tercatat sebab saat itu tidak ada anjuran tulis menulis selain Al-Quran. Namun setelah menganalisa dengan beberapa kaidah fiqih dan metode *ushul fiqh* maka dihasilkan bahwa untuk mempertahankan keluarga dibutuhkan upaya hukum yakni legalitas formal secara administratif dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*) dan untuk mencegah kemudharatan-kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat. Sehingga

pencatatan perkawinan dimasukan dalam wajib nikah karena melihat banyak kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat. Namun, bukan berarti pernikahan yang tidak tercatat tidak sah secara agama, tetapi pernikahan tersebut dianggap tidak sah di hadapan hukum dan negara yang mengakibatkan seseorang tidak akan mendapat jaminan hukum darinya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. “Keutuhan Pasutri yang Salah Satu Pasangannya Menderita Sakit Kronis.” Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018.
- Ahmad Muhajir Sinaga, “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispi Kab. Serdang Bedagai)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 82.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Az-Zuhaily, Wahbah *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama RI, 2000.
- Fauziah, Masyi’ah. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Abdullah Said.” Skripsi, STIS Hidayatullah, 2009.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nujaim, Ibnu, al-Hanafi, dan Zayn al-Abidin ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazhir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Puspita. *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Pres, 2013.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang selatan: Yasmi, 2018.
- Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 120.